



BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 189);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2013**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, terdiri atas :

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 27.334.059.417,-
 - b. Dana Perimbangan Rp. 506.918.349.637,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 42.363.052.000,-
 - Jumlah Pendapatan Rp. 576.615.461.054,-
2. Belanja
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja pegawai Rp. 213.870.904.226,-
 - 2) Belanja bunga Rp. 6.500.000.000,-
 - 3) Belanja hibah Rp. 2.798.500.000,-

4) Belanja bantuan sosial	Rp. 450.000.000,-
5) Belanja bantuan keuangan	Rp. 21.055.000.000,-
6) Belanja tidak terduga	<u>Rp. 2.000.000.000,-</u>
	Rp. 246.674.404.226,-
b. Belanja Langsung	
1) Belanja pegawai	Rp. 74.951.129.442,-
2) Belanja barang dan jasa	Rp. 105.552.821.786,-
3) Belanja modal	<u>Rp. 272.719.460.956,-</u>
	<u>Rp. 453.223.412.184,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 699.897.816.410,-
Surplus/(Defisit)	<u>Rp. (123.282.355.356,-)</u>
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	Rp. 146.957.355.356,-
b. Pengeluaran	<u>Rp. 23.675.000.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp. 123.282.355.356,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. -

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Perubahan Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini khususnya yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mukomuko.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2013 dicabut untuk sebagian dan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Bupati ini.

PASAL III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 10 APRIL 2013

BUPATI MUKOMUKO,

Ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,**

Ttd

SYAFKANI, SP

Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 195911241980031003

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 11 TAHUN 2013

TANGGAL 10 APRIL 2013

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / BERKURANG	%
		RINCIAN PERHITUNGAN			RINCIAN PERHITUNGAN				
		VOLUME	SATUAN	JUMLAH	VOLUME	SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 8 - 5	10
1.02.1.02.02	BELANJA			11.942.856.000			11.942.856.000	-	0
1.02.1.02.02	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH								
1.02.1.02.02	BEANJA LANGSUNG								
1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata								
1.02.1.02.02.26.39	Pengadaan Sistem Informasi Rumah Sakit			1.935.720.000			1.935.720.000	-	0
1.02.1.02.02.26.39.5	Belanja Pegawai								
1.02.1.02.02.26.39.5.2	Honorarium PNS								
1.02.1.02.02.26.39.5.2.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	Kegiatan	5.400.000	1	Kegiatan	5.400.000	-	0
1.02.1.02.02.26.39.5.2.1.01	Honorarium Tim Pemeriksa dan Penerima Barang	1	Kegiatan	650.000	1	Kegiatan	650.000	-	0
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa								
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis								
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor								
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01	Belanja Cetak dan Penggandaan								
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01	Belanja Cetak	1	Kegiatan	930.000	1	Kegiatan	930.000	-	0
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01.01	Belanja Penggandaan								
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01.01.01	Belanja Perjalanan Dinas	1	Kegiatan	400.000	1	Kegiatan	400.000	-	0
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Kegiatan	250.000	1	Kegiatan	250.000	-	0
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal	1	Kegiatan	29.440.000	1	Kegiatan	29.440.000	-	0
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer								
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer/Internet	-	-	-	1	Paket	500.000.000	500.000.000	100
1.02.1.02.02.26.39.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan Komputer/Internet	1	Paket	1.898.650.000	1	Paket	1.398.650.000	(500.000.000)	-26
1.03.1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM								
1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan jembatan								
1.03.1.03.01.15.20	Pembangunan Jalan Paket V			9.970.381.000			9.970.381.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5	Belanja Pegawai								
1.03.1.03.01.15.20.5.2	Honorarium PNS								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1	Kegiatan	40.800.000	1	Kegiatan	40.800.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.1.01	Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Penerima Hasil Pekerjaan	1	Kegiatan	1.650.000	1	Kegiatan	1.650.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Kegiatan	1.866.000	1	Kegiatan	1.866.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1	Kegiatan	255.000	1	Kegiatan	255.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01.01	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	1	Kegiatan	2.700.000	1	Kegiatan	2.700.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01.01.01	Belanja Cetak dan Penggandaan								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01.01.01.01	Belanja Cetak	1	Kegiatan	610.000	1	Kegiatan	610.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Penggandaan	1	Kegiatan	2.500.000	1	Kegiatan	2.500.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Perjalanan Dinas								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Kegiatan	10.000.000	1	Kegiatan	10.000.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.2.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	Kegiatan	60.000.000	1	Kegiatan	60.000.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3	Belanja Modal								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.01.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan								
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.01.01.01	Peningkatan Jalan Lubuk Sahung - Desa Pondok Baru	1	Paket	2.300.000.000	1	Paket	2.300.000.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.01.01.01.01	Peningkatan Jalan Talang Arah - Kantor Camat Malin Deman	1	Paket	2.300.000.000	1	Paket	1.500.000.000	(800.000.000)	-35
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.01.01.01.01.01	Pembangunan Jalan Retak Mudik - Retak Hilir	1	Paket	800.000.000	1	Paket	800.000.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Jalan Sumpang Sianpar - Wonosobo	1	Paket	600.000.000	1	Paket	600.000.000	-	0
1.03.1.03.01.15.20.5.2.3.01.01.01.01.01.01.01	Pembangunan Jalan PLN - Pondok Batu	1	Paket	1.800.000.000	1	Paket	1.800.000.000	-	0

